

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup didalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik berupa kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan pelengkap. Hubungan antar manusia sebagai individu dengan individu lainnya, manusia sebagai individu dengan masyarakat adalah merupakan hubungan yang bersifat alamiah, hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana kebutuhan hidup manusia sangat kompleks. Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur antar hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz Hukum Muamalah, (hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 7.

lahan pekerjaan yang disebut dengan majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Upah-mengupah adalah jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Kerjasama ini dalam literature fiqh disebut dengan akad *ijarah al-A'mal* yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia.<sup>2</sup>

Kata *ijarah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan”. Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia, *Ijarah* adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.<sup>4</sup>

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup>Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) III : 1996

<sup>3</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet.2, hal. 150-152.

<sup>4</sup>Bank Indonesia, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, hal. 56.

mereka melarang menyewakan pohon untuk diambilbuahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambilairnya dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli.

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama. *Pertama*, pada objek akad, dimana objek jual beli adalah barang atau benda riil, sedangkan objek pada *ijarah* adalah jasa dari suatu pekerjaan atau manfaat dari suatu barang. *Kedua*, pada penetapan batas waktu, di mana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu memiliki objek transaksi, sedang kepemilikan pada *ijarah* untuk jangka waktu tertentu. Dalam *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja yang menyewakan kepada penyewa (kecuali *ijarah muntahiyah bittamlik*).

Dalam konteks keuangan syariah, *ijarah* adalah suatu *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti. *Ijarah 'amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang


---

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), Hal. 122

diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja tersebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.<sup>6</sup>

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>7</sup>

Dengan kemuliaan yang telah diberikan sebagai identitas diri, maka Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai buruh dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi maupun yang hanya berupa amal yang bersifat ibadah yang semata-mata kepada Allah. Firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :



Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan”.

<sup>6</sup>Fathurrahman Djamil, *Op.Cit*, hal. 155.

<sup>7</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 102.

Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia. Selain itu, Islam mengenal adanya pembagian kerja fitrah, pembagian bakat dan kecenderungan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan persiapan jasmani, akal dan jiwa.

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>8</sup> Ekonomi Islam selain menginginkan tingkat kesejahteraan hidup yang optimum, juga sangat menitikberatkan adanya pemenuhan kebutuhan yang bersifat integratif, yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan secara materi saja namun juga memenuhi kebutuhan secara spiritualis.<sup>9</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga ketika melakukan kegiatan ekonomi. Individu-individu dalam perekonomian diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun secara kolektif untuk mencapai tujuan.

Dalam literatur fiqih, upah disebut dengan *ajr* yang syarat-syaratnya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari

---

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet ke-2, hal. 15.

<sup>9</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 98.

adanya ketentuan ini karena sistem upah buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang diterimanya.<sup>10</sup>

Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebuah desa yang memiliki lahan pertanian dengan irigasi, dengan demikian lahan pertanian mereka ditanami padi, karena banyaknya lahan pertanian memberikan lapangan pekerjaan bagi warga Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang mayoritas bermata pencarian sebagai buruh tani.

Sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti adalah dengan cara buruh melaksanakan pekerjaan dalam hitungan hari (dari jam 07:00 WIB – 16:30 WIB).<sup>11</sup>

Jenis pekerjaannya adalah:

1. Mencangkul dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah tergantung pada lahan atau sawah yang dikerjakan oleh buruh tani tersebut dan waktunya dari jam 07:00-16:30.
2. Membajak dengan menggunakan mesin bajak upahnya dihitung perhektar dari lahan sawah yang dibajak sebesar Rp 80.000.

---

<sup>10</sup>Muhammad Ibn Yazid Al-Hafiz (Abu 'Abdillah al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al Ahkam bab Ajr al-Ujarah. Bairut Daral Fikr, tt.) II. 817. Hadis 2343.

<sup>11</sup>Lia, (Buruh Tani Padi) *Wawancara*, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, 27 Februari 2015.

3. Menanam padi yang dilakukan oleh buruh tani yaitu perhari mulai dari jam 07:00-16:30 Dengan upahnya Rp 50.000/hari.

Tetapi permasalahan yang terjadi pada buruh tani padi Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak sesuainya akad yang terjadi dilapangan dengan akad yang sudah disepakati antara petani dengan buruh tani padi. Buruh tani padi lebih sering diupah dengan beberapa kilogram beras tidak seperti akad awal yang akan diupah dengan sejumlah uang. Walaupun bekerja sebagai buruh tani tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka bekerja keras untuk mendapatkan upah.

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan dalam sistem pengupahan buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pengupahan buruh tani padi di desa tersebut di tinjau dari sudut pandang ekonomi Islam. Penulis ingin mengadakan penelitian ilmiah ini berupa skripsi dengan judul :

**“ANALISIS UPAH BURUH TANI PADI DI DESA PULAU BAYUR  
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”.**

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis hanya membatasi masalah yang akan dibahas

mengenai Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem upah buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang sistem upah buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sistem upah buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh para petani di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Suska Riau.
- c. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya khususnya yang akan meneliti tentang upah-mengupah (*ijarah*)

## **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Karena menurut penulis, di desa tersebut masih banyak terdapat masalah seperti yang telah diungkapkan oleh penulis dilatar belakang sebelumnya.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah sistem upah buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti dalam Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh buruh tani padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang terlibat langsung dalam perjanjian upah-mengupah tersebut. Namun sulitnya mengetahui jumlah buruh tani keseluruhan maka penulis mengambil sampel secara *random sampling* (acak) sebanyak 20 orang dan pemilik sawah sebanyak 5 orang.

*Simple Random Sampling* adalah pengumpulan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogeny (sejenis).<sup>12</sup>

#### **4. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan skunder.

- a. Data Primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari responden atau informasi melalui wawancara dan observasi langsung di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, relevan, valid (sahih) dan reliable maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara:

- a. Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang kegiatan yang di teliti.
- b. Wawancara adalah mengadakan tanya jawab kepada buruh tani padi dan pemilik ladang guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian.

---

<sup>12</sup>Suyono Arikunto, *Cara Dahsyat Membuat Skripsi*, (Jombang : Jaya Star Nine, 2013), hal. 47.

- c. Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi jawaban alternatif untuk setiap pertanyaan, kemudian disebarkan kepada responden.
- d. Dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan sesuai dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis Deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.<sup>13</sup>

## 7. Metode Penulisan

- a. Deduktif adalah mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.<sup>14</sup>
- c. Deskriptif adalah mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

---

<sup>13</sup>Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010), Cet 2, hal.352

<sup>14</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Ed.1 Cet.10, hal.40

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan mengemukakan gambaran umum lokasi penelitian yang memuat pembahasan tentang geografis dan demografis (lahan), kependudukan, sosial, dan ekonomi Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

### **BAB III: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti meliputi: Pengertian Upah, dasar Hukum Upah, Rukun dan syarat Upah, beberapa pendapat ulama tentang Sistem Upah.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagaimana hasil penelitian tentang Sistem Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi di tinjau dari ekonomi Islam.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.